KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
Jalan Basuki Rahmat No. 09 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Bengkulu
Telp/Fax : 0732 – 21599 Kode Pos : 39112 Website : kejari-rejanglebong.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
Nomor: Kep-02/L.7.11/Dsb/01/2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGHUBUNG PELAKSANA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) TAHUN 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transpaan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpecaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan pengaduan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan Masyarakat, akan digunakan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikelola oleh Pejabat Penghubung;
c. Bahwa untuk menetapkan Pejabat Penghubung dalam pengelolaan penduan menggunakan aplikasi di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSrE

006/A/JA/07/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Instruksi Jaksa Agung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif Mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial;
11. Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-001/A/JA/06/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
13. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Rebuplik Indonesia Nomor: B-348/C/Cr.5/12/2018 perihal Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Menetapkan : **PEJABAT PENGHUBUNG PELAKSANA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) TAHUN 2025.**

KESATU : Mengangkat namanya tersebut seperti pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Penghubung Pelaksana Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Tahun 2025.

KEDUA : Melaksanakan tugas-tugas sebagai Pejabat Penghubung Pelaksana Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSrE

KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pejabat Penghubung Pelaksana Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab secara teknis dan administrasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan Di : Curup
Pada Tanggal : 20 Januari 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



Fransisco Tarigan, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19800503 200212 1 001

Tembusan:
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
5. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Nomor : Kep-02/L.7.11/Dsb/01/2025
Tanggal : 20 Januari 2025

No.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	No. TELEPON	ALAMAT EMAIL
1.	Hendra Mubarok, S.H. Jaksa Muda (III/d) 19830704 200912 1 003	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	0813-7919-4746	hendra.mubarok @kejaksaan.go.id

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

#KEJAKSAANDIGITAL

Fransisco Tarigan, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19800503 200212 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE